

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA PADA
DESA TASIK JUANG KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH:

WENI NOVITA SARI
155310481

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WENI NOVITA SARI
NPM : 155310481
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DESA PADA DESA TASIK JUANG KECAMATAN LUBUK
BATU JAUYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING I

Hariswanto, SE,M.,Si. AK.CA.,CPA

Mengetahui :

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA
Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA PADA
DESA TASIK JUANG KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

Oleh:

WENI NOVITA SARI
155310481

ABSTRAK

Penelitian pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Pemerintahan Desa telah sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

Data yang digunakan peneliti berdasarkan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara Bendahara Desa dan Perangkat Desa lainnya. Selain itu peneliti juga memperoleh data yang sudah disusun berupa Sejarah berdirinya Desa Tasik Juang, Struktur Organisasi, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Kekayaan Milik Desa Tasik Juang.

Kemudian data-data tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengelompokkan data dan disusun untuk dibandingkan dengan berbagai teori yang relevan. Kemudian di uraikan dan jelaskan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dan dari analisis yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Pemerintahan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

Kata Kunci: Dasar Pencatatan Akuntansi, Proses Akuntansi, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT
ACCOUNTING IN TASIK JUANG VILLAGE, BATU JAYA DISTRICT,
INDRAGIRI HULU DISTRICT**

By:

WENI NOVITA SARI
155310481

ABSTRACT

The research in Tasik Juang Village, Lubuk Batu Jaya Subdistrict, Indragiri Hulu Regency aims to find out whether the Implementation of Village Government Accounting is in accordance with the Indonesian Accountants Association of Public Sector Accountants (IAI-KASP).

The data used by researchers are based on primary data that is data obtained from interviews with the Village Treasurer and other Village Officials. In addition, researchers also obtained data that has been compiled in the form of the history of the founding of Tasik Juang Village, Organizational Structure, General Cash Book, Tax Book, Bank Book, Budget Realization Report, and Report on the Assets of Tasik Juang Village.

Then the data is analyzed using a descriptive method by grouping the data and compiling it to be compared with various relevant theories. Then describe and explain in sentence form.

Based on the data obtained by researchers and from the analysis conducted by researchers, it can be concluded that the Application of Accounting for the Government of Tasik Juang Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency is not fully in accordance with the Indonesian Institute of Accountants Public Accountant Compartment (IAI-KASP).

Keywords: Basic Accounting Recording, Accounting Process, Budget Realization Report and Village Ownership Report.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisi Penerapan Akuntansi Pemerintahan Desa Pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bimbingan, bantuan, saran, dan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L**, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Ekonomi **Drs. H. Abrar, M.Si., AK**, yang telah memberikan pelayanan dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi,
3. Ketua Jurusan Akuntansi **Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK**, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi di Jurusan Akuntansi,

4. Bapak **Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak. CA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau,
5. Dosen pembimbing **Hariswanto, SE, M.Si., AK, CA., CPA**, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang telah membimbing, mengarahkan, dan membagikan ilmu pengetahuannya,
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak **H. Sumitro** dan **Hj. Mursini** (almarhumah), yang selalu memberikan doa, memberikan semangat, mendidik, membimbing, cinta, nasehat, dan kasih sayang yang besar serta dukungannya demi keberhasilan penulis yang membuat penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang luar biasa dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat kakak **Paryanti S.Pd**, kakak **Sarmi Ningsih S.Pd** dan adik ku **Septono**,
8. Kepada sahabat **Meri Anita SE, Ria Fariyanti S.SOS, Misria Ningsih S.Pd, Pipit Tri Indriani SE**, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga selesai skripsi, dan semua teman-teman angkatan 2015 jurusan Akuntansi S1 Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis,
9. Bapak Kepala Desa **Bapak Abdul Ghofur**, Ibu **Megawati SE** serta petugas desa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dan

telah banyak membantu penulis untuk melengkapi dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis,

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan dorongan serta segala kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, Jazakumullah Khairan Katsiran, semoga Allah SWT Membalas semua perhatian dan kebaikan mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2019
Penulis

Weni Novita Sari

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
A. Telaah Pustaka	
1. Pengertian Akuntansi	9
2. Pengertian Desa.....	11
3. Pengertian Pemerintahan Desa.....	12
4. Dasar Pencatatan Dan Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa.....	13
5. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	20

7. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014.....	23
8. Penatausahaan Keuangan Desa.....	26
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	29
10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa.....	30
B. Hipotesis.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Dan Sumber Data.....	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA TASIK JUANG

A. Sejarah Umum Desa Tasik Juang.....	36
B. Kondisi pemerintahan desa.....	37
C. Struktur Organisasi Desa Tasik Juang.....	39
D. Visi Dan Misi Desa.....	41

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pencatatan.....	43
B. Proses Akuntansi.....	44

BAB VI : PENUTUP

A. KESIMPULAN 59

B. SARAN..... 60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

TABEL IV.1.....	38
TABEL IV.2.....	39
TABEL V.1.....	46
TABEL V.2.....	47
TABEL V.3.....	47
TABEL V.4.....	48
TABEL V.5.....	48
TABEL V.6.....	49
TABEL V.7.....	50
TABEL V.8.....	51
TABEL V.9.....	52
TABEL V.10.....	53
TABEL V.11.....	57

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1V.1 40



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Laporan Kekayaan Milik Desa


LAMPIRAN 2 : Laporan Realisasi Anggaran

LAMPIRAN 3 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

LAMPIRAN 4 : Buku Kas Umum

LAMPIRAN 5 : Buku Bank

LAMPIRAN 6 : Buku Pembantu Pajak



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintahan desa ialah tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat berkontribusi kepada pemerintah pusat dalam mengelola pengembangan pembangunan, fasilitas, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 “Desa merupakan sebuah era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa”. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah mengharapkan seluruh keinginan dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat Desa dapat diatasi dan dipenuhi. Bantuan yang telah diberikan diharapkan dapat mengelola pemerintahan itu sendiri, dapat mengatasi pemerataan pada saat dilakukannya pembangunan, dapat memajukan kesejahteraan serta ketentraman pada kualitas hidup masyarakat desa sehingga persoalan kemiskinan dan masalah sosial lainnya dapat diatasi.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dana Desa merupakan tanggungjawab pemerintah pusat untuk mendistribusikan anggaran transfer Desa didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagai bentuk apresiasi Negara kepada Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa disingkat dengan ADD yang artinya dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi dari alokasi khusus. Akuntansi desa merupakan proses pencatatan akuntansi yang terjadi didalam desa, yang diperjelas dengan bukti kwitansi setelah itu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, kemudian yang dihasilkan adalah informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah : (1) Masyarakat Desa, (2) Perangkat Desa, (3) Pemerintah Desa, (4) Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan adalah laporan yang didalamnya mengandung informasi tentang kinerja keuangan dalam periode tertentu. Dalam perusahaan, informasi kinerja keuangan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Pada pihak internal, laporan keuangan bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada pihak eksternal, laporan keuangan dimanfaatkan contohnya sebagai dasar untuk membandingkan kemampuan perusahaan dalam membayar deviden, dengan demikian investor akan mengambil keputusan untuk menjual atau menambah

saham yang dimiliki. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan.

Desa memiliki kewajiban membuat laporan keuangan pada laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dana yang digunakan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berupa informasi yang sempurna, seksama, akurat, sesuai dan tepat waktu dengan periode yang bersangkutan, akuntabel, transparan, mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang sesuai, kemudian dapat mengakibatkan akuntansi desa cepat diterima dan diakui. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut yang diharapkan desa mempunyai kejelasan nilai sehingga dapat mengatur keuangan secara tepat dan akurat.

Peneliti memilih judul objek penelitian pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan karena peneliti ingin mengetahui pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sehingga penulis tertarik untuk menganalisis penerapan akuntansi pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Sebelumnya penelitian tentang Akuntansi Dana Desa dilakukan oleh Mona Lestari (2013) di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menyimpulkan bahwa penerapan akuntansinya belum sesuai karena laporan keuangannya hanya membuat Laporan Realisasi Anggaran saja

Desa Tasik Juang adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2016 Desa Tasik Juang menerima Dana Desa sebesar Rp1.027.440.939 dan pada tahun 2017 menerima Rp1.211.089.532. Desa Tasik Juang ini membuat perencanaan dan penganggaran

keuangan desa karena kegiatan itu merupakan salah satu pengelolaan keuangan desa. Proses anggaran dilaksanakan pada saat dilakukan penyusunan APBDesa. APBDesa disusun berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Penyusunan laporan keuangan pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu berbasis pada basis kas (cash basic). Basis kas dilakukan pencatatan pada saat dimana uang benar-benar masuk dan keluar. Basis kas dimanfaatkan untuk sarana dalam mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum oleh entitas pelaporan.

Proses akuntansi yang dilakukan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu adalah menyusun anggaran yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (lampiran 3) dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tersebut terdapat sebuah transaksi. Transaksi tersebut kemudian dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan Buku Kas Umum (lampiran 5). Dalam Buku Kas Umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo. Kemudian membuat Buku Pajak (lampiran 6), Buku Bank (lampiran 7), Laporan Realisasi Anggaran (lampiran 2), Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi menghasilkan sebuah neraca. Neraca ini berfungsi untuk mengetahui Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1).

Pada tahun 2015 Desa Tasik Juang belum membuat Laporan Kekayaan Milik Desa. Oleh karena itu pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2016 tahun sebelumnya (2015) pada aset tetap berjumlah nol semua. Pada laporan kekayaan milik desa tahun 2017 tahun sebelumnya (2016) aset tetap jumlahnya nol semua karena Desa Tasik Juang menggunakan sistem offline dan tidak online, sehingga Desa Tasik Juang harus menginput data ulang pada tahun berikutnya.

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu terdapat beberapa masalah yaitu tidak membuat Buku Besar dalam mengelompokkan transaksi yang terjadi, Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1) pada aset lancar persediaan saldo akhirnya tidak dihitung, saldo Aset Tetap pada tahun sebelumnya jumlahnya nol dan tidak dilakukannya penyusutan terhadap Aset Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA PADA DESA TASIK JUANG KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah Kesesuaian Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ikatan Akuntan Indonesia-KASP”.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, dapat menambah dan memperluas pemikiran penulis serta ilmu tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Desa Pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Bagi Desa Tasik Juang, hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan pada desa.
- c. Bagi penulis selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dimasa yang akan datang untuk penelitian yang sejenis dan materi yang sama. Sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih sempurna.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk meninjau secara menyeluruh mengenai tulisan ini agar dapat digambarkan oleh kerangka proposal, penulis mencoba melakukan penguraian pokok-pokok yang terdapat pada masing-masing atau bab seperti di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berisi teori yang relevan yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini dikemukakan sejarah singkat mengenai pemerintahan Desa Tasik Juang, struktur organisasi, dan visi misi Desa Tasik Juang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa Tasik Juang, pembaca maupun untuk penulis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi dilihat dari kemajuan ilmu dan teknologi terus-menerus mengalami perkembangan baik sistem maupun faktor kinerja akuntansi itu sendiri.

Menurut IAI-KASP (2015:6) :

“Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pemakainya. Ada dua aspek penting dalam akuntansi, antara lain sebagai berikut.

1. Aspek fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya, pemerintahan desa) untuk melakukan tindakan secara efektif dan efisien. Fungsi tindakan ialah melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan untuk memimpin entitas yang dapat dimanfaatkan pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek aktivitas

Akuntansi merupakan proses yang dilakukan agar mengidentifikasi data menjadi data yang relevan, yang dianalisis dan diubah menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Karakteristik akuntansi meliputi:

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan.
- b. Akuntansi sebagai sistem antara input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakaiannya dalam pengambilan keputusan”.

Definisi Akuntansi menurut Djoko Muljono (2009:1) Akuntansi merupakan suatu urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran pada hasilnya.

American Accounting Association dalam Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:2) mendefinisikan akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang digunakan sebagai informasi untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Lantip Susilowati (2016:1) Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan membuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintahan.

Menurut Deddi Nordiawan dkk (2012:1) akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Menurut L.M. Samryn (2012:1) akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.

Menurut Suradi (2009:2) akuntansi merupakan suatu teknik informasi yang menandai, mendokumentasikan, dan berhubungan dengan kejadian ekonomi dari suatu lembaga kepada semua pihak yang bersangkutan.

Menurut Iyoyo Dianto (2014:3) mendefinisikan akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi.

Dari penjelasan akuntansi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara menandai, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi yang bersifat keuangan dalam laporan keuangan.

2. Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014:

“Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan tipologinya desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Desa tertinggal atau sangat tertinggal, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa maju atau mandiri, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasaranayang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa”.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 desa adalah:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:1) Desa dalam arti luas adalah sebagai suatu indikasi yang memiliki sifat menyeluruh, dimanapun dapat ditemukan dalam kehidupan, sebagai suatu kelompok atau golongan kecil, yang memiliki keterikatan pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara tetap) ataupun untuk memenuhi kebutuhannya, dan terutama yang bergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

3. Pengertian Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:7) Pemerintahan Desa ialah organisasi ekstensi pemerintahan pusat yang mempunyai fungsi untuk memerintah masyarakat yang ada di pedesaan demi merealisasikan pengembangan desa itu sendiri.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota”.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa”.

4. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

a. Sistem Pencatatan

Menurut Mulyadi (2013:3) Sistem akuntansi merupakan penataan formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk penyediaan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah:

a. Formulir

Formulir ialah arsip yang difungsikan untuk mendokumentasikan berlangsungnya suatu transaksi. Formulir terjadi didalam sebuah kejadian yang berkaitan dengan institusi. Formulir juga disebut dengan dokumen.

b. Jurnal

Jurnal digunakan untuk pencatatan paling awal dalam mencatat akuntansi, dengan mengelompokkan, dan mengikhtisarkan bukti transaksi keuangan dan bukti lainnya. Yang pertama kali dilakukan didalam jurnal adalah mengelomppokkan menurut kelompok yang sesuai dengan informasi keuangan yang diberikan dan akan disajikan dalam laporan keuangan.

c. Buku Besar

Buku besar merupakan buku yang berisikan akun-akun yang difungsikan untuk mengikhtisarkan bukti keuangan yang sudah dilakukan pencatatan didalam jurnal sebelumnya. Unsur-unsur

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan adalah akun-akun yang sudah sesuai dengan akun-akun yang ada didalam buku besar.

d. Buku Pembantu

Apabila data keuangan yang dikelompokkan didalam buku besar dibutuhkan rincian lebih lauh, maka yang dilakukan adalah membuat buku pembantu buku besar. Didalam buku pembantu terdapat akun-akun tertentu yang merincikan data keuangan yang terdapat pada buku besar.

e. Laporan

Membuat laporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan tersebut berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok produksi, laporan beban pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi adalah suatu penataan yang memiliki tujuan untuk meringkas semua kegiatan dan transaksi perusahaan dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen sebagai bentuk pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2018:45-51) dalam sistem akuntansi, pencatatan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu

1. Single Entry

Sistem pencatatan single entry merupakan sistem kumpulan buku satu atau tata buku. Pencatatan transaksi hanya dilakukan sekali dalam sistem ini. Transaksi yang jumlahnya bertambah pada kas dilakukan pencatatan pada penerimaan dan sebaliknya transaksi yang berkurang pada kas akan dilakukan pencatatan pada pengeluaran.

2. Double Entry

Sistem pencatatan double entry merupakan tata buku berpasangan dimana pada sistem ini dilakukan dua kali dalam pencatatan. Pada pencatatan sistem double entry dilakukan pembagian menjadi dua sisi yaitu sisi kanan kredit dan pada sisi kiri terdapat debit. Setiap pencatatan transaksi persamaan akuntansi harus menjaga keseimbangan.

3. Triple Entry

Pencatatan sistem triple entry adalah implementasi pencatatan yang di ambil dari pencatatan sistem double entry, kemudian menambahkan catatan dalam buku taksiran biaya. Pada sistem pencatatan double entry yang menjalankan adalah pemerintah, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) transaksi tersebut juga dicatat pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran.

2. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Dasar pengakuan (*recognition*) merupakan penetapan kapan suatu transaksi dilakukan penulisan. Untuk memastikan kapan dapat dicatat transaksi yang digunakan sebagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2018:54) adalah sebagai berikut:

1) Basis Kas (*cash basis*)

Basis kas merupakan penetapan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dapat dilaksanakan apabila transaksi tersebut menghasilkan perubahan pada kas. Jika suatu transaksi belum menghasilkan perubahan pada kas, maka pencatatan transaksi tidak dilakukan.

2) Basis Akrua (*accrual basis*)

Basis akrual merupakan dasar transaksi akuntansi yang dapat diakui transaksi dan peristiwanya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas dibayar atau diterima). Maka dari itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dicatat dalam

catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan dalam periode terjadinya.

3) Basis Kas Modifikasian (*modified cash basis*)

Basis kas modifikasian merupakan basis yang melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual dan pencatatan transaksinya dilakukan selama tahun anggaran.

4) Basis Akrual Modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis akrual modifikasian merupakan basis yang melakukan pencatatan transaksi dalam memanfaatkan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan mengaplikasikan basis akrual untuk mayoritas transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh evaluasi efektif dan efisien.

5. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus akuntansi yaitu gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 siklus akuntansi terdiri dari empat tahap yaitu:

“Tahap pertama, pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tahap kedua, transaksi yang timbul dari desa. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai disertai bukti-bukti berupa nota maupun kwitansi.

Tahap ketiga, transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan neraca neraca kas.

Tahap terakhir, pembuatan laporan realisasi anggaran (LRA). Bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa berupa laporan realisasi anggaran (LRA)".

Menurut IAI-KASP (2015:12) :

“Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Tahapan siklus akuntansi sebagai berikut:

1. Tahap pencatatan
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.
2. Tahap penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.
3. Tahap pengikhtisaran
Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlu pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.
4. Tahap pelaporan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:
 - a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi asset lancar, asset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu”.

6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dioperasikan berdasarkan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang sesuai. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, antara lain:

1. Transparan

Transparan yaitu asas transparansi yang mengakibatkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip yang mengembangkan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan yang benar, jujur, dan tidak dibeda-bedakan dalam pengelolaan pemerintahan desa dengan konsisten mengawasi dan mencermati ketetapan kebijakan undang-undang yang berlaku.

Menurut Nordiawan dalam buku V. Wiratna Sujarweni (2015:28) Transparan yaitu membagikan penjelasan yang bebas dan gamblang kepada masyarakat berdasarkan evaluasi bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memahami secara gamblang dan seluas-luasnya berdasarkan tanggungjawab pemerintahan didalam mengelola sumber daya yang diakui dan kepatuhannya pada tatanan undang-undang yang berlaku. Transparan merupakan asas yang melindungi jalan keterbukaan untuk setiap masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pengelolaan pemerintahan, yaitu penjelasan tentang peraturan, prosedur pembentukan dan penyelenggaraanya, dengan hasil yang sudah terealisasikan.

2. Akuntabel

Akuntabel merupakan wujud dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya dan pengoperasian peraturan yang diakui dalam maksud mencapai tujuan yang sudah disepakati. Akuntabel menentukan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir tindakan yang diselenggarakan pemerintah desa layak untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan disesuaikan dengan ketentuan aturan undang-undang yang berlaku. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Menurut Nordiawan dalam buku V. Wiratna Sujarweni (2015:28) Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

3. Partisipatif

Partisipatif merupakan pengelolaan pemerintahan desa yang melibatkan instansi desa dan semua masyarakat desa. Dalam suatu desa masyarakat desa terlibat dan memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan keputusan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dimana masyarakat itu tinggal. Kontribusi masyarakat dalam melakukan penentuan keputusan tersebut dapat dilakukan secara tidak langsung dan langsung.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:29) Partisipatif merupakan asas dasar yang mana bahwa setiap masyarakat desa pada desa yang berhubungan

dengan desa memiliki hak untuk ikut serta dalam setiap menentukan keputusan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dimana masyarakat itu tinggal. Kontribusi masyarakat dalam rangka penentuan keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara tidak langsung dan langsung.

7. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa kekuasaan tertinggi dipegang oleh kepala desa. Walaupun begitu dalam melakukan tugasnya mengelola kekuasaan tersebut sebagian dibantu kepada perangkat desa sehingga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (PTPKD).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014:

“Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa.
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- c. Menentukan petugas untuk melakukan pemungutan pendapatan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa”.

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PTPKD. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang

dihitung sejak tanggal pelantikan dan bisa menjabat paling lama tiga kali pada masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa mengeuasai sebagian kekuasaan keperangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2012

“Sekretaris desa sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP)”.

3. Kepala Seksi

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014:

“Kepala seksi merupakan salah satu unsur PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Melakukan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melaksanakan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dibuku pembantu kas kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”.

4. Bendahara Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014:

“Bendahara desa adalah salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penata usahaan itu dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut.

- a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban”.

8. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang secara khusus dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib

melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa akan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi. Penata keuangan desa berupa pembukuan sebelum menggunakan jurnal akuntansi.

Menurut permendagri no 113 tahun 2014:

“Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas desa, bendahara desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank”.

Bendahara desa melaksanakan pencatatan yang bersifat tunai baik dalam penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum. Pada buku bank dilakukan pencatatan yang dihasilkan dari penerimaan dan pengeluaran melalui bank. Bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran uang berupa penyetoran pajak ke kas negara yang dicatat pada buku kas pembantu pajak. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan desa, terdapat buku pembantu yang berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

Penatausahaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Penatausahaan Keuangan Desa

1. “Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa;

2. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa”.

b. Penatausahaan Penerimaan

1. “Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa
2. Penatausahaan sebagaimana yang dimaksud menggunakan:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian objek penerimaan
 - c. Buku kas harian pembantu
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian objek penerimaan
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah”.

c. Penatausahaan Pengeluaran

1. “Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa
2. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

3. Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
4. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum.
 - b. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran.
 - c. Buku kas harian pembantu”.

d. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

“Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku kas umum.
- b. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- c. Bukti atas penyeteran PPN PPh ke kas negara”.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas

dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 APBDesa terdiri atas:

1. Pendapatan

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 :

“Pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa
 - a. Hasil usaha desa
 - b. Hasil kekayaan desa
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa
- b. Transfer
 - a. Dana Desa
 - b. Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah
 - c. Alokasi dana desa
- c. kelompok pendapatan lain-lain
 - a. hibah atau sumbangan pihak ketiga dan uang tidak mengikat
 - b. lain-lain pendapatan desa yang sah”.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 :

“Belanja Desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Penyelenggaran pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Belanja tak terduga”.

3. Pembiayaan

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 :

“Pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
 2. Pencairan dana cadangan
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
 1. Pembentukan dana cadangan
 2. Penyertaan modal desa”.

10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

1. Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut permendagri no 113 tahun 2014:

“Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota berupa:

- a. Laporan semesteran pertama

Laporan semesteran pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- b. Laporan semesteran akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya”.

2. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014:

“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diatur oleh peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai berikut:

- a. Format laporan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa”.

B. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan suatu hipotesis sebagai berikut:

“Penerapan Akuntansi Desa yang diterapkan pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyusunan laporan keuangannya belum sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia-KASP”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, objek dari penelitian ini adalah Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan tujuan ingin mengetahui seberapa besar transparansi penerapan akuntansi pemerintahan desa pada Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah pencatatan data dan pengumpulan data yang pertama dilakukannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemerintahan pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung menggunakan perantara atau didapatkan dan dicatat oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang merupakan data-data yang

mengenai laporan keuangan yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan, sejarah singkat pemerintah Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi. Data-data ini berasal dari bendahara desa yang memiliki kedudukan penting dalam mengelola dan menangani keuangan desa.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara langsung dan mengajukan pertanyaan menyinggung masalah yang diteliti mencakup aktivitas, sejarah berkembangnya, kebijakan operasional serta peraturan pada aspek akuntansi kepada pejabat yang terkait seperti kepala bagian keuangan dan staf-staf Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data seperti laporan keuangan dan sejarah perusahaan. atau memfotocopy data keuangan desa pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan dan disusun untuk membandingkan antara praktek dan teori relevan yang ada, setelah itu diambil suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA TASIK JUANG

A. Sejarah Singkat Desa Tasik Juang

Desa Tasik Juang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada tahun 1991 adalah awal terbentuknya Desa Tasik Juang melalui program pemerintah yaitu transmigrasi pola perkebunan, adapun penduduknya didatangkan dari daerah asal Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah serta penduduk asli atau penduduk lokal yang saat itu seluruhnya berjumlah 287 kepala keluarga. Pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) yang bernama Bahrizal, serta didampingi oleh empat orang staf.

Pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 desa tersebut dikenal dengan nama SP3 sebagai desa pembinaan atau desa persiapan oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) beserta para staf selalu membina masyarakat serta membentuk organisasi lembaga serta badan yang ada di desa tasik juang sampai dengan sekarang.

Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Riau memiliki luas wilayah 783,5 Ha yang berupa daratan yang digunakan untuk pertanian sebagai lahan perkebunan sawit dan karet oleh masyarakat. Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Bagian Utara bersebrangan dengan lahan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal.
2. Bagian Selatan bersebrangan dengan Desa Sei Beras-Beras.

3. Bagian Barat bersebrangan dengan lahan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal.
4. Bagian Timur bersebrangan dengan lahan masyarakat Desa Tasik Juang.

Iklim Desa Tasik Juang, sama seperti desa pada umumnya yang ada di wilayah Indonesia, yaitu memiliki iklim kemarau dan hujan, hal ini memiliki pengaruh yang baik terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tasik Juang.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Tasik Juang sangat beragam yang terdiri dari berbagai suku bangsa (jawa, sunda, batak, minang, melayu). Berdasarkan data monografi jumlah penduduk Desa Tasik Juang pada tahun 2014 adalah 1.205 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 613 jiwa, perempuan 592 jiwa dengan kepala keluarga 312 KK. Meskipun tingkat pendidikan warga rendah di Desa tasik juang tidak mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan. Karena tingkat pendapatan warga dipengaruhi oleh luas kepemilikan kebun, artinya semakin luas kebun kelapa sawit yang dimiliki semakin tinggi pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh pada mata pencaharian dan status sosial. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi bermata pencaharian sebagai guru dan PNS. Sementara yang berpendidikan rendah bermata pencaharian petani dan buruh.

Tabel IV. 1
PENGUNAAN TANAH UNTUK SARANA DAN PRASARANA
DESA TASIK JUANG TAHUN 2014

No	Penggunaan Tanah	Jumlah	luas (ha)
1	Pemukiman		148,5 ha
2	Perkebunan		
	a. Kelapa Sawit Plasma	287 KK	574 ha
	b. Kelapa Sawit Pekarangan		137,5 ha
	c. Karet		10 ha
	d. DII		
3	Fasilitas Umum		
	a. Sekolah Dasar	1 Unit	
	b. Tk	1 Unit	
	c. Mda	1 Unit	
	d. Masjid	1 Unit	
	e. Mushollah	5 Unit	
	f. Koperasi	1 Unit	
	g. Kantor Desa	1 Unit	
	h. Balai Desa	1 Unit	
	i. Posyandu	1 Unit	
	j. Lapangan Bola	1 Unit	
	k. Puskesmas Pembantu	1 Unit	
	l. Pemakaman		2 ha
	m. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Unit	
	n. Pos Kamling	8 Unit	
	o. Jalan Tanah		12 Km
	p. Jalan Poros		2 Km
	q. Perkantoran		4 ha

Sumber : Data Desa Tasik Juang 2017

2. Keadaan Ekonomi

Sejak pada tahun 1991 masyarakat Desa Tasik Juang bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dan bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat lokal baik sebagai petani pemilik maupun buruh kebun kelapa sawit.

Tabel IV. 2
PEKERJAAN PENDUDUK DESA TASIK JUANG

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	480
2	Buruh	380
3	Pedagang	15
4	Supir	15
5	Tukang	10
6	Pengrajin	-
7	Pns/Tni	17
8	Guru Swasta	11
9	Karyawan Swasta	10


Sumber : Data Desa Tasik Juang 2017

Pada tabel IV.2 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tasik Juang mempunyai mata pencaharian pokok sebagai petani kelapa sawit. Keberadaan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu kegiatan ekonomi lokal di desa ini, maka kegiatan perkebunan cukup banyak menampung tenaga kerja lokal, mulai dari buruh panen, buruh muat buah, supir, buruh pemeliharaan kebun (pemupukan, melepah, menebas) yang mampu meningkatkan pendapatan mereka.

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tasik Juang

Struktur organisasi adalah sebuah susunan komponen dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dalam struktur organisasi mempunyai wewenang dan tanggungjawab masing masing. Struktur organisasi Desa Tasik Juang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pada desa tasik juang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian Dusun, yaitu Dusun Lembah Sari, Dusun Bukit Subur, dan Dusun Mekar Sari. Setiap kepala dusun (Kadus) memimpin satu dusun. Untuk mengetahui struktur organisasi Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar IV.1.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya
Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Kantor Desa Tasik Juang

D. Visi Dan Misi

1. Visi Desa Tasik Juang

Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu memiliki visi yaitu “Terwujudnya Desa Tasik Juang sebagai desa yang agamis dan sejahtera pada tahun 2021”.

2. Misi Desa Tasik Juang

Dalam menyusun visi yang telah ditetapkan Desa Tasik Juang juga menetapkan misi yang harus dilaksanakan agar dapat tercapai dan terealisasikan.

Misi Desa Tasik Juang sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan dan penciptaan peluang-peluang usaha yang menampung tenaga kerja bagi masyarakat desa.
2. Pemerataan pembangunan di desa melalui usulan-usulan dusun dengan mengutamakan skala prioritas.
3. Menciptakan partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa dengan penguatan modal sosial swadaya dan gotong royong.
4. Memotivasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama maupun umum terutama anak-anak sebagai generasi bangsa.
5. Membantu masyarakat melalui kelompok tani dan KUD dalam peningkatan penghasilan pertanian dan perkebunan.
6. Menyalurkan dengan transparan dan seadil-adilnya bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada bab 1 yang berpedoman pada teoritis dan relavan yang telah dibahas pada bab II, maka penulis akan mencoba menganalisa tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ikatan Akuntan Indonesia-KASP. Penjelasan dibawah ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap penerapan dari Ikatan Akuntan Indonesia-KASP dalam penyusunan laporan keuangan.

A. Dasar Pencatatan

Setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dalam menggunakan dana desa dicatat berdasarkan basis kas. Basis kas difungsikan untuk mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum oleh entitas pelaporan.

Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu buku kas umum-tunai dalam setiap pencatatan transaksi. Pendapatan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu berasal dari

pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dasar pencatatan yang dilakukan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sudah sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia-KASP, karena Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pencatatan berdasarkan kas basis.

B. Proses Akuntansi

Proses akuntansi dana desa yang dilakukan pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dimulai dari mengumpulkan dan menganalisis bukti transaksi seperti kwitansi, kemudian dari bukti yang diterima transaksi dicatat pada Buku Kas Umum. Pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan pajak dicatat pada Buku Pembantu Pajak, dan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bank dicatat pada Buku Bank Desa. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia-KASP Tahun 2015 proses tahapan akuntansi sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan yaitu tahap awal dari siklus akuntansi. Dimulai dari mengumpulkan kwitansi atau nota-nota yang berhubungan dengan seluruh transaksi setelah itu melakukan pencatatan kedalam buku yang telah disesuaikan. Berikut ini buku-buku yang digunakan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dalam membuat laporan keuangan yaitu:

a. Buku Kas Umum

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia-KASP Buku Kas Umum digunakan pada setiap transaksi yang berlangsung baik yang memiliki keterkaitan dengan penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan. Dalam Buku Kas Umum Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu mencatat saldo awal, pendapatan asli desa, belanja operasional perkantoran, pendapatan transfer, belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa dan lain-lain. Format buku kas umum pada desa tasik juang kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu adalah nomor, tanggal, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran kumulatif dan saldo, berikut ini contoh transaksi yang digunakan pada buku kas umum:

1 Juli 2016 : Diterima dari Bupati Indragiri Hulu Cq. Bendahara umum daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan SP2D Nomor 2118/SP2D/2016 tanggal 1 untuk Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahap II 30% Alokasi Dana Desa sebesar Rp.145.157.618.

1 Juli 2016 : Dibayarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa An. Abdul ghofur dkk untuk bulan april sampai dengan juli sebesar Rp.51.520.000.

24 Juli 2016 : Dibayarkan HOK tukang dan pekerja pembangunan drainase Rt 04/Rw 02 An. Saepudin dkk sebesar Rp. 28.935.000.

Tabel V.1
Buku Kas Umum
Pemerintah Desa Tasik Juang
Tahun 2016

No	Tanggal	Kode Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
1			Saldo bulan lalu					82.742.703
2	01/07/2016		Penerimaan alokasi dana desa	145.157.618				227.900.321
3	01/07/2016		Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa		51.520.000	94/ADD	51.520.000	176.380.321
4	24/07/2016		Belanja bidang pelaksanaan pembangunanan desa		28.935.000	122/D Dg		147.445.321

Sumber: Buku Kas Umum Desa Tasik Juang

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Buku Kas Umum Desa Tasik Juang sudah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

b. Buku Bank Desa

Buku bank memiliki fungsi yaitu untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bank. Berikut ini contoh transaksi yang digunakan dan dicatat pada buku bank:

1 Juli 2016 : Desa Tasik Juang menerima Alokasi Dana Desa Tahap II sebesar Rp 145.157.618.

1 Juli 2016 : Desa Tasik Juang melakukan penarikan tunai sebesar Rp 145.157.618.

Berikut ini tabel penyajian transaksi buku bank pada Desa Tasik Juang:

Tabel V.2
Buku Bank
Desa Tasik Juang
Tahun 2016

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran		Biaya Adm (Rp)	Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak		
		Saldo awal							7.358.929
1	01/07/2016	Penerimaan alokasi dana desa		145.157.618					145.157.618
2	01/07/2016	Tarik tunai dengan slip				145.157.618			7.358.929
3	26/07/2016	Biaya administrasi					4.000		7.354.929
4	29/07/2016	Biaya tabungan			6.572				
Total Transaksi Bulan Ini				145.157.618	6.572	145.157.618		4.000	7.361.501
Total Transaksi Kumulatif									

Sumber: buku bank desa tasik juang

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa buku bank Desa Tasik Juang sudah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Sistensi Akuntansi Keuangan Desa.

c. Buku Pembantu Pajak

Desa Tasik Juang menggunakan buku pembantu pajak untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Berikut ini contoh buku pajak pada Desa Tasik Juang.

Tabel V.3
Buku Pembantu Pajak
Desa Tasik Juang
Tahun 2017

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	30/05/2017	00018/KWT/12.07/2017 Bahan bangunan gorong-gorong Rt 02/Rw 02 Vol. 7 x 100cm DIA An. Desi Karyati Potongan pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	76.364 509.091	0 0	76.364 585.455
2	31/05/2017	00024/KWT/12.07/2017 Bahan pembangunan gorong-gorong Rt 07/Rw 02 Vol. 7 x 100cm DIA An. Desi Karyati Potongan paja PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	76.364 509.091	0 0	661.819 1.170.910
3	31/05/2017	00032/KWT/12.07/2017 Bahan pembangunan drainase Rt 06/Rw 02 Vol. 400 x 0,6 x 0,7m An. Desi Karyati Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	Rp 1.049.387 Rp 6.995.910	0 0	2.220.297 9.216.207
		Jumlah	9.216.207	0	9.216.207

Sumber: Buku Pembantu Pajak

Berdasarkan tabel diatas buku pembantu pajak Desa Tasik Juang sudah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya sesudah melakukan pencatatan pada buku kas umum berlandaskan bukti transaksi yaitu tahap penggolongan. Tahap penggolongan yaitu tahap pengelompokkan bukti transaksi kedalam buku besar sesuai dengan nama akun masing-masing. Pada tahap ini transaksi yang telah dicatat pada buku kas umum dibukukan kedalam buku besar dan buku pembantu yang sesuai. Pada Desa Tasik Juang buku yang disajikan hanya buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.

Buku Besar

Setelah transaksi dicatat pada buku kas umum selanjutnya transaksi dibukukan kedalam buku besar. Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tidak membuat buku besar. Berikut ini transaksi yang seharusnya dibuat pada buku besar Desa Tasik Juang.

Diterima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 145.157.618 dari Bupati Indragiri Hulu Cq. Bendahara umum untuk Desa Tasik Juang.

**Tabel V.4
Buku Besar**

Nama Akun : Alokasi Dana Desa

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/07/2016	Penerimaan alokasi dana desa tahap II			145.157.618		145.157.618

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Dibayarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tasik Juang untuk bulan April sampai dengan Juli sebesar Rp 51.520.000.

**Tabel V.5
Buku Besar**

Nama Akun: Belanja Pegawai

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/07/2016	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa		51.520.000		51.520.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Dibayarkan tukang dan pekerja untuk pembangunan draines sebesar Rp 28.935.000.

Tabel V.6
Buku Besar

Nama Akun: Belanja Bidang Pelaksanaan Dan Pembangunan Desa

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Sado	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
24/07/2016	Belanja barang dan jasa		28.935.000		28.935.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Tabel V.7
Buku Besar Kas
Tahun 2016

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/07/2016	Kas bendahara penerimaan		145.157.618		145.157.618	
0107/2016	Kas bendahara pengeluaran			51.520.000	93.637.618	
24/07/2016	Kas bendahara pengeluaran			28.935.000	64.702.618	
Jumlah					64.702.618	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan tabel diatas seharusnya Desa Tasik Juang melakukan pencatatan buku besar yang sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah seluruh transaksi dilakukan pencatatan kedalam buku kas umum dan buku besar maka tahap selanjutnya adalah pengikhtisaran. Pada tahap pengikhtisaran ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja (neraca lajur).

a. Neraca Saldo

Pembuatan neraca saldo digunakan sebagai acuan agar dapat mengetahui bahwa penulisan saldo akurat atau seimbang. Neraca saldo berisi akun akun transaksi dan saldo yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan dalam pembuatan laporan keuangan.

Pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu belum sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, karena Desa Tasik Juang tidak membuat neraca saldo. Masalah yang muncul dari tidak melakukan pembuatan neraca saldo adalah tidak terdeteksinya kesalahan pencatatan pada saldo awal sebelum membuat laporan keuangan. Seharusnya Desa Tasik Juang membuat neraca saldo agar mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Berikut ini contoh neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Tasik Juang:

Tabel V.8
Neraca saldo

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2016	Kas Dibendahara Pengeluaran		80.455.000
	Kas Dibendahara Penerimaan	145.157.618	

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Alokasi Dana Desa		145.157.618
	Belanja Pegawai	51.520.000	
	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	28.935.000	
Jumlah		225.612.618	225.612.618

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

b. Neraca Lajur

Pembuatan Kertas kerja atau neraca lajur digunakan untuk mempermudah dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Neraca lajur menyajikan angka yang diambil dari neraca saldo dan semua buku besar yang telah dibuat dengan memperhatikan dan mengoreksi dalam melakukan penyajian angka-angka tersebut. Berikut ini contoh format neraca lajur yang seharusnya dibuat oleh Desa Tasik Juang:

Tabel V.9
Neraca lajur

Kode akun	Nama akun	Neraca saldo		Penyesuaian		Laporan realisasi		Laporankekayaan milik desa	
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Kas desa:								
	a. Rekening kas desa								
	b. Uang kas dibendahar a desa								
	Penghasilan tetap dan tunjangan								
	a. Tunjangan belanja desa								

Sumber : Hasil Pengolahan Data Oleh Penulis 2019

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel V.10
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA
PEMERINTAHAN DESA TASIK JUANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
I. PENDAPATAN			
A. Pendapatan Asli Desa			
1. Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah	1.998.000	236.858	1.761.142
B. Pendapatan Transfer	750.730.000	750.730.000	0
1. Dana Desa	15.417.532	15.408.532	9.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	444.942.000	444.942.000	00
3. Alokasi Dana Desa			
JUMLAH PENDAPATAN	1.213.087.532	1.211.317.390	1.770.142
II. BELANJA			
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	224.520.000	224.520.000	0
1. Belanja Pegawai	82.071.232	82.138.029	66.797
2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	6.800.000	6.800.000	0
3. Operasional BPD	36.600.000	36.600.000	0
4. Operasional Rt/Rw	4.800.000	4.800.000	0
5. Kegiatan Penyelenggaraan			

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
Musyawaharah Desa			
Total	354.791.232	354.858.029	66.797
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa	106.638.230	106.613.030	25.200
2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Turap	44.867.400	44.867.400	0
3. Kegiatan Pengadaan Peratan dan Mesin	11.000.000	11.000.000	0
4. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase	490.187.700	489.621.500	566.200
Total	652.693.330	652.101.930	591.400
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
1. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	12.000.000	12.000.000	0
2. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	5.000.000	5.000.000	0
3. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK	12.345.700	12.345.700	0
4. Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu	9.240.000	9.240.000	0
5. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Hari Kemerdekaan	17.000.000	17.000.000	0
6. Kegiatan dan Operasional LPM	5.500.000	5.500.000	0
Total	61.085.700	61.085.700	0
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000	30.000.000	0
2. Kegiatan	12.980.670	12.980.000	0

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB			
3. Kegiatan Penyuluhan	12.000.000	12.000.000	0
4. Kesehatan	80.526.600	80.526.303	297
4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Budaya	9.250.000	9.250.000	0
5. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
Total	144.757.270	144.756.973	297
JUMLAH BELANJA	1.213.327.525	1.212.802.632	524.900
SURPLUS/DEFISIT	(240.000)	(1.485.242)	1.245.242
III. PEMBIAYAAN			
A. Penerimaan Pembiayaan			
1. SILPA	240.000	0	240.000
JUMLAH PEMBIAYAAN	240.000	0	240.000
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	1.485.242	1.485.242

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tasik Juang.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa pada Desa Tasik Juang sudah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Sistem Kuntansi Keuangan Desa.

b. Membuat Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan kekayaan milik desa yaitu laporan yang menyajikan selisih antara aset yang dimiliki oleh desa dengan jumlah kewajiban desa sampai tanggal 31 Desember akhir periode.

Laporan Kekayaan Milik Desa pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tidak mencantumkan:

1. Nilai Persediaan

Persediaan yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau bahan-bahan yang habis pakai yang digunakan oleh desa yang berasal dari pembelian atau pemberian. Nilai persediaan Laporan Kekayaan Milik Desa pada Desa Tasik Juang tidak dicantumkan sehingga saldo persediaan Rp. 0. Desa Tasik Juang tidak menghitung sisa nilai persediaan karena Desa Tasik Juang menganggap persediaan seperti alat tulis kantor benda yang bersifat kecil nilai persediaannya. Desa Tasik Juang menganggap semua persediaan habis terpakai sehingga dianggap tidak ada sisa nilai persediaan pada akhir tahun. Seharusnya Desa Tasik Juang menghitung nilai sisa persediaan agar nilai persediaan dapat menambah nilai kekayaan bersih pada akhir periode.

Berikut ini adalah contoh perhitungan persediaan Bahan Habis Pakai yang seharusnya dibuat oleh Desa Tasik Juang:

10 Agustus 2017 Dibayarkan Belanja Bahan Habis Pakai Kantor (ATK)
sebesar Rp. 4.400.000.

10/08/2017 Persediaan Alat Tulis Kantor Rp. 4.400.000

Kas dibendahara Rp. 4.400.000

Kemudian pada akhir tahun 2017 setelah dilakukan pengecekan fisik diasumsikan bahwa jumlah ATK persediaan yang tersisa berupa kertas HVS senilai Rp. 500.000 dan 2 botol Tinta Printer senilai Rp. 240.000. Sehingga

jumlah persediaan yang terpakai selama tahun 2017 sebesar Rp. 3.660.000. Maka seharusnya Desa Tasik Juang membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

10/08/2017 Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 740.000
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 740.000

2. Aset Tetap

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang didapatkan baik dari pemerintah dan masyarakat akibat peristiwa dan masa lalu kemudian memiliki manfaat sekarang dan yang dimasa yang akan datang. Aset terdapat dua macam yaitu aset tetap dan aset lancar.

Aset Tetap Desa Tasik Juang pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 (Lampiran 1) terdapat akun Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Akumulasi Penyusutan pada Aset Tetap. Tetapi Desa Tasik Juang tidak melakukan akumulasi penyusutan pada aset tetap. Seharusnya yang dilakukan oleh Desa Tasik Juang adalah melakukan akumulasi penyusutan.

Laporan Kekayaan Milik Desa pada Desa Tasik Juang Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan harga perolehan sebesar Rp 37.200.000 dengan estimasi umur ekonomis 5 tahun. Gedung dan Bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp 41.761.000 dengan estimasi umur ekonomis 10 tahun. Jalan, Jaringan, dan Instalasi dengan harga perolehan Rp 576.533.800 dengan estimasi umur

ekonomis 20 tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus dapat dihitung sebagai berikut:

a. Penyusutan pada Peralatan dan Mesin

$$\text{Pertahun} = \text{Rp } 37.200.000 : 5 \text{ tahun} = \text{Rp. } 7.440.000$$

Jurnal Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2017

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 7.440.000

Akumulasi Peralatan dan Mesin Rp. 7.440.000

b. Penyusutan pada Gedung dan Bangunan

$$\text{Pertahun} = \text{Rp } 41.761.000 : 10 \text{ tahun} = \text{Rp. } 4.176.100$$

Jurnal Penyusutan Gedung dan Bangunan 2017

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 4.176.100

Akumulasi Gedung dan Bangunan Rp. 4.176.100

c. Penyusutan pada Jalan, Jaringan, dan Instalasi

$$\text{Pertahun} = \text{Rp } 576.533.800 : 20 \text{ tahun} = \text{Rp. } 28.826.690$$

Jurnal Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi 2017


Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp. 28.826.690

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp. 28.826.690

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sebelum melakukan penyusutan pada aset tetap jumlah aset tetap sebesar Rp 656.856.732 dan setelah dilakukannya penyusutan

pada aset tetap menurut Ikatan Akuntan Indonesia-KASP 2015 maka jumlah aset tetap pada Kekayaan Milik Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 616.413.942.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017 (lampiran 1) Desa Tasik Juang tidak menulis saldo aset tetap pada tahun sebelumnya (2016) sehingga pada tahun sebelumnya saldo aset tetap berjumlah Rp. 0. Desa Tasik Juang tidak membuat saldo pada aset tetap di tahun sebelumnya karena mereka menggunakan sistem keuangan desa offline, sehingga Desa Tasik Juang harus menginput ulang setiap tahunnya.



Bab VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dibahas pada bab V, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran oleh penulis dibawah sebagai beriku:

A. Kesimpulan

1. Dasar pencatatan akuntansi keuangan desa tasik juang menggunakan basis kas, yaitu pendapatan dan penerimaan di akui pada saat kas diterima di rekening kas umum. Pengeluaran dan belanja diakui pada saat kas di dikeluarkan dari kas umum.
2. Pemerintahan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
3. Proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya dimulai dari melakukan bukti pencatatan transaksi APBDesa kedalam Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak setelah itu membuat Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Pada saat akhir tahun Pemerintahan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tidak melakukan perhitungan pada persediaan yang tersisa pada akhir periode sehingga saldo persediaan yang terletak pada Laporan Kekayaan Milik Desa berjumlah Rp.0. Desa Tasik Juang tidak melakukan akumulasi penyusutan aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik

Desa. Desa Tasik Juang juga tidak mencatat saldo aset tetap tahun sebelumnya sebagai perbandingan pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2017.

5. Penerapan akuntansi pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

B. Saran

1. Sebaiknya Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu juga menggunakan basis akrual, karena tidak seluruh Transaksi Desa Tasik Juang memiliki sifat tunai seperti pendapatan dan belanja.
2. Siklus akuntansi pada Desa Tasik Juang sebaiknya dimulai dari mencatat transaksi kedalam buku kas umum, buku besar, buku besar pembantu, buku bank, buku pembantu pajak, membuat neraca saldo kemudian menyusun laporan keuangan.
3. Seharusnya Desa Tasik Juang melakukan perhitungan penyusutan pada aset tetap, menghitung jumlah persediaan habis pakai pada akhir periode, dan menginput ulang saldo aset tetap pada tahun sebelumnya. Sehingga Laporan Kekayaan Milik Desa dapat disajikan dengan jelas dan terperinci.
4. Pemerintahan Desa Tasik Juang sebaiknya menyusun laporan keuangan sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang pedoman asistensi akuntansi keuangan desa sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Dianto, Iyoyo. 2014. Pengantar Akuntansi 1, Pekanbaru. Penerbit Alaf Riau
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta. Salemba Empat.
- LM. Samryn. 2012. Pengantar Akuntansi, Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo.
- Muljono, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak, Yogyakarta. Penerbit C.V Andi Offset.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, Putra, Iswahyudi Sondi dan Rahmawati, Maulidah. 2012. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Soemarso. 2010. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa, Yogyakarta. Penerbit Pustaka Baru Press.
- Suradi. 2009. Akuntansi Pengantar 1, Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Susilowati, Lantip. 2016. Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Depok Sleman, Yogyakarta. Penerbit: Kalimedia.
- Suwanda, Dadang dan Hendri Santosa. 2014. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa, Jakarta. Penerbit Gava Media.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa, Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP: Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau